



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 0248

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
“WIJAYA KUSUMA”
DESA KLETEK, KECAMATAN PUCAKWANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca** :
1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK WIJAYA KUSUMA Desa Kletek, Kecamatan Pucakwangi Nomor : 19/28.K/XII/2005, tanggal : 5 Desember 2006
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pucakwangi Nomor : 421.5/133, tanggal : 1 Desember 2005
 3. Surat Rekomendasi dari Camat Pucakwangi Nomor : 421.1/16, tanggal : 3 Januari 2007
- Memisbah** :
- a. Bahwa Taman Kanak – kanak “WIJAYA KUSUMA” Desa Kletek, Kecamatan Pucakwangi telah memenuhi persyaratan.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - kanak “WIJAYA KUSUMA”
- Mengingat** :
1. Undang – Undang RI Nomor :20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** :
- Memberi ijin kepada :
- Nama Penyelenggara : PEMERINTAH DESA
- Alamat : Desa Kletek, Kecamatan Pucakwangi untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama TK : WIJAYA KUSUMA
- Alamat : Desa Kletek, Kecamatan Pucakwangi
- Berdiri Terhitung Mulai : 1 JULI 2003
- Kedua** :
- Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 22 Januari 2007
Kepala Dinas Pendidikan

Mg Drs. SUTARMOKO, M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 010078079

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Pucakwangi
3. Ka Cabang Disdik Cam Pucakwangi